

**PERUBAHAN - STANDAR PELAYANAN PUBLIK - KOTA PARIAMAN
2026**

Kpt 13 TAHUN 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 16 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2026.
- Lamp. : 5 hlm.